

Perkuat Akses Keadilan, Pemkot Kediri Bekali Posbankum Se-Kecamatan Mojoroto Soal 4 Fungsi Layanan dan Landasan Hukum

KEDIRI – Pemerintah Kota Kediri melalui Bagian Hukum Setda Kota Kediri menggelar kegiatan penyuluhan hukum guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hukum bagi pengurus Pos Bantuan Hukum (Posbankum) kelurahan se-Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.



Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kediri, Anita Puji Lestari, S.H., M.H., beserta jajaran staf. Hadir pula narasumber dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan, Fatwa Azis Wicaksono, S.H., CLA, serta seluruh perwakilan kelurahan di wilayah Kecamatan Mojoroto.

Dalam sambutannya, Kabag Hukum Setda Kota Kediri, Anita Puji Lestari, S.H., M.H., menegaskan bahwa Posbankum kelurahan merupakan garda terdepan dalam memberikan pemenuhan hak-hak hukum bagi masyarakat di tingkat lokal.

"Penguatan kapasitas pengurus Posbankum di tingkat kelurahan sangat krusial. Hal ini dilakukan agar pelayanan bantuan hukum kepada warga dapat berjalan optimal, profesional, dan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum," ujar Anita.

Pos Bantuan Hukum Kelurahan (Posbankum), adalah suatu bentuk layanan hukum yang dibentuk di tingkat desa atau kelurahan sebagai bagian dari upaya negara memberikan akses keadilan kepada masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin, rentan, atau kurang mampu secara ekonomi dan hukum. Hadirnya posbankum desa/kelurahan merupakan sebagai jembatan menuju akses keadilan yang cepat, mudah dijangkau, dan tanpa biaya. Adapun tujuan dari pembentukan posbankum yaitu untuk memperluas akses keadilan yang merata di desa dan kelurahan; mewujudkan budaya hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di kelurahan; menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat kelurahan secara mandiri, bijak, dan damai.

Dalam pemaparannya, Fatwa Azis Wicaksono, S.H., CLA menekankan bahwa dalam memberikan



layanan kepada masyarakat, Posbankum memiliki 4 (empat) fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Layanan Konsultasi dan Informasi Hukum: Memberikan pemahaman awal dan edukasi hukum terkait permasalahan yang dihadapi warga.
2. Fungsi Layanan Bantuan Hukum dan Advokasi: Memfasilitasi dan mendampingi warga dalam memperoleh hak-hak hukumnya.
3. Fungsi Layanan Penyelesaian Konflik atau Perkara Melalui Mediasi: Mengedepankan penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan sebelum masuk ke ranah hukum formal.
4. Fungsi Layanan Rujukan Advokat: Menghubungkan masyarakat yang membutuhkan penanganan perkara lebih lanjut kepada advokat atau lembaga bantuan hukum terakreditasi.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa seluruh penyelenggaraan dan tata kelola layanan Posbankum berpedoman pada regulasi yang berlaku, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- Pedoman Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; serta
- Peraturan teknis terkait lainnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Kediri berharap Posbankum di seluruh kelurahan wilayah Kecamatan Mojoroto dapat menjalankan perannya secara efektif sebagai sarana edukasi, mediasi, dan fasilitasi hukum bagi masyarakat.